

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN
2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH) TERHADAP PRAKTIK
GALIAN C DI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Kasus Di Danau Tes)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara



OLEH:

PENI LESTARI

NIM: 22671034

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

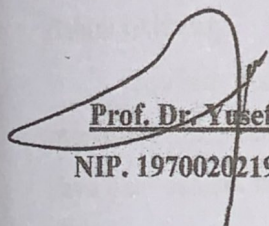
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari **Peni Lestari**, NIM **22671034** mahasiswi IAIN Curup yang berjudul **"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH) TERHADAP PRAKTIK GALIAN C DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DI DANAU TES)"**, Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

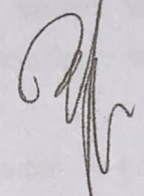
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Prof. Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021948031007

Pembimbing II



Lutfy Elfalahy, S.H., M.H
NIP. 1985042920201210002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Peni Lestari
Nim : 22671034
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)
TERHADAP PRAKTIK GALIAN C DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI KASUS DI DANAU TES)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Rejang Lebong, 21 Juli 2026



Peni Lestari
NIM.22671034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **55** /In.34/FS/PP.00.9/ **08** /2026

Nama : **Peni Lestari**
NIM : **22671034**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH) Terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong
Dalam Perspektif Siyash Tanfidziyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at 31 Juli 2026**
Pukul : **07:30 s/d 09.00WIB**
Tempat : **Ruang 4, Gedung Hukum Tata Negara**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Andriko, M.E.Sy

NIP. 198901012019031019

Sekretaris

Badarudin, M.H

NIP. 198912112025051001

Penguji I

Habiburrahman, S.H.I., M.H

NIP. 198503292019031005

Penguji II

Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D

NIP. 197412272023211003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabror Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I.

NIP. 198008182002121003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tujuan Kajian Terdahulu	9
G. Penjelasan Judul	13
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Kajian Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan.....	26
B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	29
C. Pengertian Pertambangan.....	35
D. Pengertian Pemerintahan.....	39
E. Lingkungan Dalam Pandangan Hukum Islam	41
F. Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia	44
G. Turunan dari undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.....	50
H. Perspektif Siyasah Tawfidziah	55
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	63
A. Demografi Wilayah.....	63

B. Geografi Wilayah	65
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Di Danau Tes Kabupaten Lebong	69
B. Analisis Tinjauan Perspektif Siyazah Tawfidziah terhadap Implementasi Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup di Danau Tes.....	90
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) Terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Tawfidziah (Studi Kasus di tes)”. Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini :

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI., M.HI

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habiburrahman, S.HI.,M.H
4. Pembimbing Akademik Bapak Dr. Busman Edyar M.Ag yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam menjalani proses perkuliahan mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan
5. Bapak Prof. D.r Yusefri, M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Lutfi Elfalahy,S.H.,M.H Selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fajri Satria, S.T selaku Pengawas Lingkungan Ahli Pertama di Kantor Lingkungan Hidup Kab. Lebong serta para Penambangan di Kelurahan Tes dan Masyarakat yang membantu memberikan informasi terkait dalam skripsi ini
8. Seluruh Dosen, Staff , Satpam, Cs selingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah membantu selama perkuliahan berlangsung.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. Aamiin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktu

Curup, Juli 2026

Penulis

**PENI LESTARI
NIM. 22671034**

MOTTO

**“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar,
tapi keberhasilan adalah milik mereka yang
senantiasa berusaha”**

-BJ Habibie-

**Allah tidak pernah berjanji semuanya akan
mudah, tapi dua kali Allah menegaskan:
“Bersama kesulitan, ada kemudahan”**

(Q.S. Aln-Insyira:5-6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Terima kasih sebesar-besarnya Atas nikmat yang diberikan kepadamu yarrab Allah SWT menjawab semua Do'a dari ciptaanmu ini berusaha menjadi untuk lebih baik dan memenuhi panggilanmu, ketika dalam kesulitan terus bangkit mendapatkan kemudahan dan pengampunan-mu.
2. Kepada ibunda tercinta, Emi Purwanti, terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah ibu berikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu ibu panjatkan untukku. Terimakasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Kepada Ayahandaku tercinta Suratman, terima kasih untuk setiap hal-hal yang telah kau berikan kepada ku untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengkhawatirkan ku. Terima kasih setiap doa-doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Untukku ayukku Deva Utama, Kakak iparku Jeri Riyanto dan Ponaanku Arsyana Gia, terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi dan doa-doa yang kalian berikan untukku.
5. Untukku adikku Suhabib Sadewo, terima kasih selalu mendukung dan menghibur serta memberikan motivasi terhadap penulis.

6. Kepada Kakekku tercinta Abiludin, terima kasih atas setiap doa tulus yang kakek berikan. Terima kasih selalu mendoakanku di setiap langkah hingga skripsi ini selesai.
7. Sahabat Putih Biruku Hestin Melany dan M. Fadil erdiando, terima kasih telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku, menjadi support sistem dan memenamiku begadang dikosan. Semoga persahabatan kita abadi hingga tua nanti.
8. Untuk kalian Regipa Indah Lestari, Natasya Hasana, Yosi Anggela dan Dela Puspita Sari, Terima kasih selalu memberikan semangat di saat-saat tersulit. Seomga perjuangkan kita selama ini menjadi awal dari kesuksesan kita di masa depan.
9. Untuk Almamater saya IAIN Curup terima kasih yang tak terhingga.

ABSTRAK

Peni Lestari, 22671034. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) Terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Danau Tes). Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup. Email: penilestari777@gmail.com.

Praktik pertambangan Galian C di kawasan Danau Tes, Kabupaten Lebong, memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup, seperti perubahan bentang alam, sedimentasi, penurunan kualitas air, dan berkurangnya vegetasi. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasinya, sehingga diperlukan kajian untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap praktik Galian C di Danau Tes, Kabupaten Lebong, dan menganalisis implementasi tersebut dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan fikih (fiqh approach). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di kawasan Danau Tes telah dilaksanakan melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong. Namun, implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan aktivitas Galian C yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Faktor-faktor yang menghambat implementasi meliputi keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, serta lemahnya koordinasi dan penegakan hukum. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah sebagai lembaga eksekutif memiliki kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan secara efektif, menegakkan hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Galian C, Perlindungan Lingkungan Hidup, Siyasah Tanfidziyah.

ABSTRACT

Peni Lestari, 22671034. Implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) regarding Category C Mining Practices in Lebong Regency from the Perspective of Siyasah Dusturiyah (A Case Study at Lake Tes). Faculty of Sharia and Islamic Economics, State Institute for Islamic Studies (IAIN) Curup. Email: penilestari777@gmail.com.

Class C" mining activities in the Lake Tes area, Lebong Regency, have impacted the environment, resulting in altered landscapes, sedimentation, degraded air quality, and a loss of vegetation. Although regulated by Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, implementation on the ground remains suboptimal. This situation reveals a gap between legal provisions and their actual implementation, necessitating a study to examine how the policy is carried out and the obstacles encountered, viewed through the perspective of Siyasah Tanfidziyah. This study aims to analyze the implementation of Law Number 32 of 2009 regarding "Type C" mining practices at Lake Tes, Lebong Regency; and analyze said implementation from the perspective of Siyasah Tanfidziyah.

The study employs an empirical-juridical method with a qualitative-descriptive approach. The approaches utilized include the statute approach, the case approach, and the fiqh (Islamic jurisprudence) approach. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review, and subsequently analyzed descriptively.

Research findings indicate that the implementation of Law Number 32 of 2009 in the Lake Tes area has been carried out through supervision, guidance, and law enforcement by the Lebong Regency Environmental Agency. However, implementation has not been optimal, as "Class C" mining activities which pose a potential risk of environmental damage are still being found. Factors hindering implementation include limited supervisory resources, low awareness among the public and business operators regarding the importance of environmental protection, and weak coordination and law enforcement. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, the government, as the executive body, has an obligation to effectively implement legislation, enforce the law, protect the public interest, and realize the common good through environmental management that is equitable, responsible, and sustainable.

Keywords: Implementation, Law Number 32 of 2009, Class C Mining, Environmental Protection, Siyasah Tanfidziyah.

BAB I

PENDAH ULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi lingkungan hidup di Indonesia saat ini menunjukkan tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya laju pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Berbagai persoalan seperti pencemaran air dan udara, kerusakan hutan, degradasi lahan, serta konflik lingkungan dan agraria masih menjadi masalah serius di berbagai daerah. Pembangunan yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi sering kali belum diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehingga menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang luas bagi masyarakat.¹

Permasalahan lingkungan hidup tersebut tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga tercermin secara nyata di tingkat lokal. Di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, salah satu persoalan lingkungan yang menonjol terjadi di kawasan Danau Tes, yang memiliki peran strategis sebagai sumber air, kawasan konservasi, serta penopang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Keberadaan Danau Tes tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai historis dan budaya yang erat dengan kehidupan masyarakat setempat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata pengelolaan lingkungan sudah terkandung makna pemanfaatan sekaligus perlindungan lingkungan. Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota

¹ Intan Wahyuningtyas Andin, Muhammad Danda Evantrino, and Romadona Putri Pertiwi. "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4.2 (2025): 16-31.

Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 30 sudah diatur dengan jelas. Untuk itu perlu dilakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”² Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.³”

Lingkungan pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”⁴ Dari pengertian ini sangat jelas bahwa pengertian lingkungan hidup meliputi

² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2

³ Danusaputro Munajat, *Hukum Lingkungan Buku I 1* (Bandung: Bina Cipta, 1981),h.52.

⁴ Dannusaputro Munajat, *Hukum Lingkungan Buku I* (Bandung: Bina Cipta, 1981),h.54.

kesatuan ruang yang meliputi semua Sumber Daya Alam baik hayati maupun non hayati, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dalam perkembangannya, kawasan Danau Tes mengalami perubahan kebijakan pengelolaan yang signifikan. Kawasan ini sebelumnya berstatus sebagai hutan cagar alam yang memiliki perlindungan hukum ketat, namun kemudian mengalami perubahan status menjadi taman wisata alam. Perubahan status tersebut membuka ruang pemanfaatan yang lebih luas, khususnya untuk kepentingan pariwisata dan ekonomi daerah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut.⁵ Seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia di sekitar Danau Tes, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul. Aktivitas penambangan material, galian C, serta pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan diduga menyebabkan perubahan kualitas air danau, erosi daerah aliran sungai, serta gangguan terhadap ekosistem perairan. Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan serius terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan di Danau Tes.⁶

Permasalahan lingkungan tersebut diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah. Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Lebong. Selain persoalan pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan status kawasan Danau Tes juga memicu konflik agraria dan tata guna lahan. Sebagian masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada kawasan tersebut menghadapi ketidakpastian hukum terkait hak penguasaan dan

⁵ *Geger Online*, "Lemah Pengawasan, Danau Tes, Sungai Ketahun Lebong Diduga Tercemar, 'Cabut Izin Galian C'", diakses pada 08 Januari 2026, <https://gegeronline.co.id/2021/05/27/lemah-pengawasan-danau-tes-sungai-ketahun-lebong-diduga-tercemar-cabut-izin-galian-c/>

⁶ *Ibid 1*

pemanfaatan lahan. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperparah kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan lahan yang tidak terkendali.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Danau Tes tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta kapasitas institusi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan struktural dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan lingkungan hidup di daerah. Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan yang terjadi di Danau Tes merupakan bagian dari tantangan implementasi kebijakan lingkungan hidup di berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali berbenturan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, terutama ketika aspek keberlanjutan belum menjadi prioritas utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dirancang sebagai payung hukum utama yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.⁷ UU PPLH memuat berbagai prinsip fundamental hukum lingkungan, seperti asas kehati-hatian (*precautionary principle*), asas partisipasi masyarakat, serta prinsip *polluter pays* yang menegaskan tanggung jawab pelaku pencemaran terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif dalam mengatur hubungan antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁸

⁷ Latifah Ratnawaty, and Prihatini Purwaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisi* 3.1 (2016): 1

⁸ Leoni Woran, "Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 9.1 (2021).

Sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah instrument penegakan hukum yang digunakan pemerintah untuk menindak pelanggaran tanpa melalui proses pidana atau perdata.⁹ Dalam pasal 76 ayat 1 dan 2 yang berbunyi” Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. sanksi administrasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan alat penegakan hukum yang digunakan pemerintah untuk menangani pelanggaran lingkungan tanpa harus melalui proses pengadilan pidana atau gugatan perdata. Artinya, pemerintah bisa langsung bertindak terhadap pelanggaran secara administratif.¹⁰

Dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang seperti menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pemerintah dapat memaksa pelaku usaha untuk menghentikan pelanggaran, misalnya dengan menghentikan kegiatan sementara, membersihkan pencemaran, atau memperbaiki kerusakan lingkungan.

Secara yuridis, perlindungan lingkungan hidup juga memiliki dasar konstitusional yang kuat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan generasi mendatang.¹¹ Namun, meskipun kerangka hukum dan konstitusional telah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi UUPPLH masih menghadapi

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat 1-2

¹⁰ Ibid

¹¹ Muhammad Fahrudin, "Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Veritas* 5.2 (2019): 81-98.

berbagai hambatan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, maupun kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menyebabkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum sepenuhnya tercapai secara optimal.¹²

Permasalahan lingkungan tersebut pada hakikatnya juga bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rūm ayat 41).¹³

Dalam tafsirnya, para ulama menjelaskan bahwa kata *al-fasād* mencakup seluruh bentuk kerusakan, termasuk kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkan alam. Kerusakan tersebut merupakan akibat dari pengabaian amanah manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga Allah memberikan peringatan agar manusia kembali kepada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mengelola alam.¹⁴

Dalam perspektif Siyasaḥ Tanfidziyah, ayat tersebut menegaskan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanah dalam mengelola urusan publik, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah tidak hanya berkewajiban membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan secara efektif melalui pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum terhadap

¹² Nailizza Weni Bhamatika, et al. "Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.4 (2025): 5248-5259.

¹³ Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41

¹⁴ Ismi Aulia Lathifah, et al. "Studi Tafsir Tentang Dimensi Kerusakan Dalam Qs Ar-Rūm Ayat 41." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4.3 (2025): 498-507.

setiap pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan wujud pelaksanaan tugas eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan (masalah), keadilan ('adl), dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam..¹⁵

Oleh karena itu, kajian mengenai **“implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebong, khususnya di kawasan Danau Tes”**, menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat lokal, sekaligus mengaitkannya dengan kerangka hukum nasional dan perspektif Siyasah Tanfidziyah sebagai landasan dalam menilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Melalui perspektif ini dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan fungsi eksekutifnya dalam melakukan pengawasan, pembinaan, penegakan hukum, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian ini,, yaitu sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya implementasi UU No. 32 Tahun 2009 di Danau Tes
2. Rendahnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat.
3. Kurangnya Pengawasan Pemerintah Daerah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 124–126.

beserta peraturan turunannya yang berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan Galian C.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada wilayah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, khususnya di kawasan Danau Tes. Penelitian ini hanya mengkaji kegiatan pertambangan Galian C yang berdampak terhadap lingkungan Danau Tes, dan tidak membahas jenis pertambangan lain.

Aspek yang dianalisis terbatas pada pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, meliputi perizinan lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, pengawasan, sanksi administratif, serta upaya pemulihan lingkungan. Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah sebagai kerangka analisis utama dan tidak membahas pendekatan lain secara mendalam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Di Danau Tes Kabupaten Lebong belum terlaksana?
2. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Danau Tes?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Di Danau Tes Kabupaten Lebong
2. Untuk Mengetahui tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Danau Tes?

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh Siyasah dapat bermanfaat

atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umumnya dan peneliti pada khususnya terhadap peran Pemerintah Daerah, terkhususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan. Dari hasil penelitian ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Curup pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebong dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup, khususnya di Kawasan Danau Tes.
- c. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum.

G. Tinjauan Kajian Terdahulu

- 1. Skripsi Amrina Tisatul Alwiyah tahun 2022 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul: "Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang". Kegiatan usaha tambang ini menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh para pelaku tambang pasir ilegal yang tidak memiliki izin usaha kegiatan tambang pasir, melakukan penambangan tidak sesuai dengan yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas Lingkungan Hidup adalah

organisasi yang tugas dan wewenangnya melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang.¹⁶

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan Pengawasan penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian yang diperoleh Peneliti bahwa Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-undang sudah melakukan perannya yakni menjaga komitmen dalam hal perizinan, melakukan pembinaan dan Pengawasan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian tersebut berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan tambang pasir ilegal di Kabupaten Lumajang, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap praktik Galian C di Kabupaten Lebong dengan pendekatan yang lebih komprehensif Siyasah Tanfidziyah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas serta menawarkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan penelitian terdahulu.

2. Skripsi Ullyl Vaizatul Vianada Masruroh, tahun 2021 Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul: “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri”.¹⁷Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup berwenangan untuk membentuk kepala daerah dalam bidang lingkungan, yaitu pengendalian pencemaran mencakup 3 aspek penting yaitu pencegahan, penanggulangan dan

¹⁶ Amrina Tisatul Alwiyah, Skripsi, “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang*”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2002)

¹⁷ Ullyl Vaizatul Vianada Masruroh, Skripsi, “*Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri*.” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021)

pemulihan lingkungan. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini pertama upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri, dan bagaimana padangan fiqih siyasah terhadap kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri di Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran akibat limbah industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala dari segi sumber daya manusia, sarana prasarana serta penanggung jawab usaha. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah Skripsi Ulllyl Vaizatul Vianada Masruroh lebih menitikberatkan pada penerapan norma hukum tertentu dalam mengatasi pencemaran limbah industri, sehingga kajiannya bersifat spesifik dan terbatas pada satu aspek permasalahan lingkungan. Sementara itu, penelitian kamu mengkaji implementasi UUPPLH secara lebih menyeluruh terhadap praktik Galian C dengan pendekatan yang lebih luas dan multidimensional, karena tidak hanya menilai aspek hukum positif, tetapi juga memasukkan analisis berdasarkan Siyasah Tanfidziyah. Dengan demikian, penelitian kamu memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif serta memperluas kajian dari sekadar pencemaran menjadi pengelolaan lingkungan hidup secara utuh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irvan Maulana, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.”¹⁸ Penelitian tersebut menjelaskan tentang “...Perlindungan terhadap kondisi

¹⁸ Muhamad Irvan Maulana, *"Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur"* (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2018).

lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur, yang pencemarannya dalam hal ini ialah sampah serta limbahlimbah pabrik dari lingkungan sekitar yang langsung dibuang ke aliran sungai, yang dimana ini tidak sesuai yang dimana masyarakat harusnya mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dalam masyarakat yang memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman untuk dirinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat. Berhaknya masyarakat Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur dalam memiliki perlindungan Hukum Lingkungan akibat Pencemaran yang terjadi di Wilayah tersebut.”

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, Skripsi Muhammad Irvan Maulana lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan, sehingga orientasinya berada pada korban dan upaya perlindungan hak-hak mereka. Sementara itu, penelitian kamu memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya melihat dampak, tetapi juga menelaah bagaimana hukum lingkungan diimplementasikan dalam praktik Galian C serta menilainya dari perspektif Siyash Tanfidziyah. Dengan demikian, penelitian kamu tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga evaluatif dan normatif dalam menilai kinerja hukum serta tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Anggraeni Diah, yang berjudul “Hakikat Manusia dan Lingkungan Dalam Prespektif Ekologi Islam”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang manusia yang diciptakan oleh Allah, dan diamanahkan padanya tanggungjawab yang besar sebagai khalifah untuk mensejahterakan semua kehidupan di bumi termasuk dengan lingkungan hidup.¹⁹ Kurangnya kesadaran manusia bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan yang telah ditetapkan dan diatur oleh Tuhan. hakikat Islam ialah saling berkaitan

¹⁹ Eva Anggraeni Diah, “*Hakikat Manusia Dan lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam*”, (Skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2018

dimana Allah sebagai pencipta dan pemelihara manusia dan alam untuk saling bersinergi dalam menjaga sistem ekologi.”

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan ialah, penelitian tersebut lebih menjelaskan pandangan ekologi Islam kepada manusia dan alam serta menjelaskan kepada hakikat manusia dan alam itu sendiri terhadap pencipta, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih menitikberatkan kepada peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola dan melindungi yang dimana penulis lebih mengacu kepada Implementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian penulis juga memandang permasalahan tersebut dalam kajian siyasah Tanfidziyah yang bersumber dari hukum-hukum Islam.

H. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰ Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitik beratkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana

²⁰ Zakky, “*Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Secara Umum*” 6 Januari 2024 <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²¹

Konsep atau pengertian implementasi (implementation), menurut para ahli, adalah:

- a. Russel, mendefinisikan implementasi adalah suatu proses meletakkan program pemerintah ke dalam pengaruh, yaitu proses keseluruhan dari penerjemahan mandat yang sah, apakah itu perintah dari eksekutif atau undang-undang yang telah ditetapkan ke dalam suatu program yang telah sesuai dengan arahan struktur yang menyediakan pelayanan atau menciptakan barang.
- b. Pressman, menyatakan bahwa implementasi, adalah proses interaksi antara rumusan tujuan dan tindakan yang telah disesuaikan untuk mencapainya seperti halnya sebuah kemampuan untuk menempa urutan hubungan dalam rantai sebab akibat agar diperoleh hasil yang diketahui.
- c. Lester, dan Steward, menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses sekaligus suatu hasil (outcome). Keberhasilan suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (outcome), yaitu tercapai dan tujuan diraih.
- d. Wahab, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukanlah hanya sekedar prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik.

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa:

²¹ Solichin Abdul Wahab. "implementasi menurut Kamus Webster." (2004). H.64

“Those Activities directed toward putting a program into effect”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.²²

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”²³ Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”²⁴ Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap diperngaruhi objek

²² Mulyadi. (2017), Implementasi kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Aspirasi*, Vol 8 (2) hal: 146

²³ Usman, N. .(2002),Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:Grasindo, 170

²⁴ Setiawan, G. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 39.

berikutnya yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau sebuah lembaga.

Teori-teori Implementasi Menurut Edward III

Teori implementasi Edward III adalah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

b. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi

dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.²⁵

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

d. Struktur birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila

²⁵ George III Edward : Implementasi public policy, 1980

struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.²⁶ Berdasarkan asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintah yang baik;

²⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 2

n. Otonomi daerah;²⁷

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan yakni:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.²⁸
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

3. Tambang Galian C

Galian C adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan baik swasta maupun negeri. Salah satu contoh kongkrit galian C adalah Batu, Koral, serta pasir . Pada umumnya galian C tersebut semuanya dieksplorasi dan dikelola dialiran sungai oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh pihak swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang paling banyak penambangannya dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah urug.

²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3

Usaha penambangan terutama tanah urug tersebut harus mendapat perhatian serius, karena sering kali usaha penambangan tersebut dilakukan dengan kurang memperhatikan akibatnya terhadap lingkungan hidup.²⁹ Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian golongan C melakukan kegiatan penambangan memakai alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah yang mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian yang kedalamannya mencapai 3 sampai 4 meter, dan apabila bekas galian ini tidak direklamasi oleh pengusaha mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak.³⁰

Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Usaha di bidang pertambangan adakalanya menimbulkan masalah. Masalah pertambangan tidak saja merupakan masalah tambangnya, akan tetapi juga menyangkut mengenai masalah lingkungan hidup. Di dalam pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.³¹

²⁹ Winarni, (2018). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. *Artikel Lingkungan Hidup*, hal:1

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

4. Perspektif Siyasah Tanfidziah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya.³² mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

I. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum adalah prosedur analisa yang melibatkan metode, sistem, dan pemikiran khusus yang bertujuan untuk memeriksa fenomena hukum tertentu dan kemudian menyelesaikan masalah yang muncul. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang ingin dicapai. Untuk alasan itu, penulis menggunakan metode berikut:³³

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul dan isu yang akan dianalisis dalam penelitian ini, serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat, penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam konteks realitas sosial dengan menitikberatkan pada aspek

³³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

efektivitas hukum dan kesenjangan antara hukum dalam bentuk normative dengan hukum dalam kenyataan praktik.³⁴ Penelitian yuridis empiris berusaha memahami bagaimana hukum tersebut bekerja, diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena terkait pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, pandangan, dorongan, tindakan, dan lain-lain, dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa, di dalam konteks tertentu yang alami dengan memanfaatkan beragam metode yang sesuai.³⁵ Dalam studi ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah,

3. Objek Penelitian

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah tindakan dan kebijakan pemerintah daerah dan pihak terkait (seperti penambang pasir, masyarakat lokal, dan Dinas Lingkungan Hidup) dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam upaya perlindungan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di DAS Sungai Ketahun yang bermuara ke Danau Tes.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat berapa jenis pendekatan, penulis memfokuskan penelitian pada:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Statue Approach yaitu pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang

³⁴ Soekanto, Soerjono. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

³⁵ Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

b. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang amaliyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (Al-Quran dan Hadis) secara terperinci.

5. Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.³⁶ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data yang diperoleh dari kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan daerah yakni bagian pemasaran dan pengelolaan lingkungan desa Danau Tes Kabupaten Lebong dan sebagian dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Pelaku Penambangan Pasir sebagai sumber informasi, yang memahami serta melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³⁷ Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku dan fiqhs siyasah, dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah

³⁶ Tika, M. P. (2006). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

³⁷ Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

dikumpulkan melalui wawancara,serta Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan dengan teknik wawancara, teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dari para informan kunci.³⁸ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka.³⁹ Di sini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak terkait seperti (Penambang Pasir, Masyarakat Lokal dan Dinas Lingkungan Hidup). Selain itu, dokumentasi juga digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, karena dalam banyak situasi dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan meramalkan informasi. Dokumentasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini, sebab penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk dianalisis.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis data sebagai metode deskriptif analitik, yang berfungsi untuk menciptakan gambaran serta pemahaman dengan menjelaskan dan menilai permasalahan yang muncul, yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian ini penting agar dapat mengelola semua informasi yang diperoleh dari berbagai isu yang terjadi di lapangan, yang selanjutnya dianalisis dan dijelaskan untuk mendapatkan pemaparan yang terstruktur, demi menemukan solusi dan kesimpulan atas persoalan yang ada. Dalam penelitian ini, fokus analisis adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

³⁸ Moleong, L. J. (2004). Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

³⁹ Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Danau Tes,
terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut,
yang juga akan ditinjau dari sudut pandang siyasah tanfidziah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴⁰

Dalam teknis hukum (yuridis), kata/istilah peraturan perundang-undangan merupakan terminologi hukum yang mempunyai pengertian sendiri. Apabila kata/istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid S.A yang mengutip Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan: 1) perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan; 2) keseluruhan peraturan-peraturan negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Sedangkan kata *wettelijke regelingen* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.⁴¹

Apabila istilah peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan *wettelijke regelingen* ia lebih sempit karena tidak termasuk *wetten* (undang-undang) dan *AmvB* (tindakan umum pemerintah yang ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* (KB), *AmvB* ini kadang di Indonesia diterjemahkan dengan peraturan pemerintah)

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.1527-1528.

⁴¹ Has Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa, 2008), hlm.15-16.

yang dibuat di Belanda dan ordonasi yang dibuat di Hindia Belanda. Apabila peraturan perundang-undangan merupakan terjemahan dari *algeme verordeningen* ia lebih luas karena mencakup undang-undang (wet), peraturan pemerintah (AmvB), dan ordonasi.⁴² Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dirumuskan pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Menurut A. Hamid Attamimi bahwa dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, terdapat 3 fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu: 1) untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang; 2) untuk menjebatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; atau 3) untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.⁴³ Pembentukan hukum nasional dimaksudkan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang merupakan produk pembentuk undang-undang (badan legislatif) yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai kehidupan manusia yang sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kondisi tersebut dapat dipahami karena kebutuhan manusia beragam, cepat berubah dan berkembang, sedangkan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dapat menampung semua segi kehidupan manusia selengkap-

⁴² Ibid, hlm. 17.

⁴³ Evi Noviawati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, (Ciamis: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol 6, No 1, 2018, hlm.54.

lengkapnya dan sejelas-jelasnya.⁴⁴

Bagir Manan mengemukakan tentang Fungsi peraturan perundang undangan yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal sebagai berikut: 1) fungsi penciptaan hukum (*rechts chepping*); 2) fungsi pembaharuan hukum; 3). fungsi integrasi; dan 4). fungsi kepastian hukum. Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi sebagai berikut: 1) fungsi perubahan; 2) fungsi stabilitasi dan 3) fungsi kemudahan. Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut di atas, menggambarkan/berkaitan dengan organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah direncanakan, dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang- undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol maupun sebagai instrument perubahan (rekayasa) masyarakat.⁴⁵

2. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia

Ilmu Perundang-undangan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan negara Indonesia itu sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah Ilmu Perundang-undangan di Indonesia:

- a. Pada masa penjajahan Belanda, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum kolonial Belanda.
- b. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Komisi Hukum Nasional pada tahun 1950 yang bertugas untuk menyusun rancangan undang-

⁴⁴ Putera Asmoto, *op.cit.*, hlm.73.

⁴⁵ Jalaluddin, *op.cit.*, hlm.8

undang dan memberikan saran kepada pemerintah dalam bidang hukum.

- c. Pada tahun 1957, dibentuklah Fakultas Hukum di Universitas Indonesia yang menjadi salah satu perguruan tinggi pertama yang menyelenggarakan pendidikan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia.
- d. Pada tahun 1960, dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertugas untuk menyusun dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- e. Pada tahun 2004, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴⁶

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu

⁴⁶ Hartato, D. (2021). *Kajian Antropologi Hukum Dengan Ilmu Sosial Lainnya*.

organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup (abiotic factor).⁴⁷ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam yang tumbuh diatas tanah maupun didalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.⁴⁸ Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”.⁴⁹

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

⁴⁷ Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010, hlm. 1

⁴⁸ St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985. hlm. 201

⁴⁹ RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰

Pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu benda, keadaan, situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup dan berpengaruh terhadap kehidupan (sifat, pertumbuhan, persebaran) makhluk hidup yang bersangkutan. Lingkungan hidup baik faktor biotik maupun abiotik berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia karena lingkungan memiliki daya dukung. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antar keduanya.⁵¹

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

⁵⁰ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012, hlm 15.

⁵¹ Pasal 1 butir ke 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup

kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya.⁵² Lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang benda-benda bersifat fisik. Lingkungan, mencakup didalamnya berbagai hal dari yang bersifat biotik, organik, anorganik hingga sosial.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 44 dijelaskan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.⁵³

Pengelolaan lingkungan hidup haruslah didasari dengan beberapa asas yang penting antara lain sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi maka kini maupun generasi masa depan.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas keserasian dan keseimbangan

Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

⁵² N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Cetakan kedua edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm 4.

⁵³ Pasal 44 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Asas keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas manfaat

Bahwa segala usaha/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.

6. Asas kehati-hatian

Bahwa ketidak pastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas ecoregion

Yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas keanekaragaman hayati

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, kebrlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar

Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas partisipasi

Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas kearifan lokal

Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas otonomi daerah

Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.⁵⁴

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

⁵⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia edisi Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012 hlm. 67

- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan
- c. Pengendalian
- d. Pemeliharaan
- e. Pengawasan dan Penegakan Hukum

C. Pengertian Pertambangan

1. Pertambangan

Menurut undang-undang No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan bisnis, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut kamus istilah teknik pertambangan umum tahun 1994 dinyatakan bahwa pertambangan merupakan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian

sampai dengan pemasarannya.⁵⁵ Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.⁵⁶

Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia.⁵⁷ Sedangkan kegiatan pertambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (Daerah dan Pusat).⁵⁸

2. Jenis Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terkait pertambangan dapat diklarifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. *Illegal Mining*

Illegal Mining merupakan pelanggaran terhadap suatu kegiatan pertambangan atau bisa disebut dengan pertambangan secara liar.⁵⁹ Kegiatan pertambangan tersebut tidak melakukan perizinan kepada pemerintah daerah.

b. *Legal Mining*

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha dan badan hukum yang berdasarkan perizinan yang diaturkan oleh pemerintah daerah.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas *Illegal mining* merupakan suatu

⁵⁵ <http://endah121.blogspot.com/2010/01/pengertian-tambangtahap-tahapnya.html>

⁵⁶ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)h.53

⁵⁷ Sukandarrumidi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1999), h.252

⁵⁸ Haryanto, Op.cit, h.38

⁵⁹ Muhsin Aseri, *Illegal Mining di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*, (*Jurnal An Nahdhan-STAlDu*), 7.

⁶⁰ Riswandi, *Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal*. (*Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2016*). 20.

kejahatan dalam usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang yang memiliki usaha pertambangan dalam oprasionalnya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan terkait, dengan ini dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau *illegal mining*

3. Pertambangan Pasir

Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus, pasir itu bentuknya lebih halus dari krikil. Pasir juga dapat mengacu pada suatu kelas tekstur dari jenis tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan masa. Pasir merupakan butiran batu yang akibat penghancuran dari batu-batuan.⁶¹ Penambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia, pengembangan ini dihasilkan dari endapan bahan galian yang pada umumnya tersebar secara tidak merata didalam kulit bumi.

Endapan bahan galian ini mempunyai sifat yaitu bila endapan tersebut ditambang di suatu tempat, maka bahan galian tersebut tidak akan dapat diperbarui kembali.⁶² Sedangkan penambangan pasir adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik dipermukaan tanah, di aliran sungai, aliran lahar dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam. Penambangan pasir ini merupakan salah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjadi suatu mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. pertambangan pasir merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari, menemukan maupun mendapatkan bahan galian tambang untuk dimanfaatkan.

4. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

⁶¹ Made Astika, Pengaruh Jenis Pasir Cetak dengan Zat Pengikat Bentonit Terhadap Sifat Permeabilitas dan Kekuatan Tekan Basah Cetakan Pasir (Sand Casting). *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Cakra M. Vol. 4 No.2. Oktober 2010*),133.

⁶² Andi Ilham Samanlangi, *Sistem Penambangan*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016).

- a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.

Bahan galian apa saja yang termasuk kedalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam peraturan pemerintah No.27 Tahun 1980, yaitu:

- a. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
 1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
 2. Bitumen padat, aspal;
 3. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 4. ranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya
 5. Nikel, kobalt dan timah
- b. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
 1. Besi, mangan, molybdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
 2. Bauksit, tembaga, timbale, seng;
 3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 4. Berrillium, korundum, zircon, Kristal kwarsa;
- c. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
 1. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
 2. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
 3. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsure mineral golongan A maupun B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.⁶³

D. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan

⁶³ Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 1999) cet- 1

kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, suatu Negara atau bagianbagiannya. Pengertian pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemerintah juga bias diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu Negara.

Menurut Budiarjo pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.⁶⁴ Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.⁶⁵

Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.⁶⁶

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan Bersama.⁶⁷

⁶⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013), halaman 21

⁶⁵ Thalidzhuhu Nhara, *kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), halaman 6

⁶⁶ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2017), halaman. 24.

⁶⁷ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2010), halaman. 14-16.

Secara strukturnya, pemerintahan di Indonesia terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Fungsi Pemerintahan

Fungsi ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai 2 fungsi, ke luar dan ke dalam. Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi.

Untuk mewujudkan semua tugas pemerintahan, pemerintah harus melaksanakan fungsi yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat, karena masyarakat menghendaki adanya aturan. Dalam hal ini pemerintah memegang hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi pada para pelanggannya.
2. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan di kalangan para aparat pemerintah sendiri agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
3. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintah karena dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai

organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

E. Lingkungan Dalam Pandangan Hukum Islam Berkaitan dengan Ekoteologi

Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi penegembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup.⁶⁸ Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif (manfaat) maupun negative (mudarat), yang lalu memiliki dampak pada nature. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan atau kemuliaan. Sedang dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia sendiri.

Mengetahui bahwa proses-proses ekologi dapat menjadi terganggu jika dimasukkan kedalamnya sesuatu benda yang asing baginya atau memasukkan benda yang tepat tapi dalam jumlah besar. Oleh karena itu jelaslah bahwa pengendalian polusi atau pencemaran melalui proses penyebaran bukan merupakan suatu pengendalian sama sekali, melainkan suatu usaha untuk mengulur waktu.⁶⁹

Menyoal tentang lingkungan hidup, atau dalam bahasa populer dikenal dengan istilah ekologi, yang merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi, namun pada saat ini, kajian ekologi tidak hanya dalam lingkup yang

⁶⁸ M. Muhtarom Ilyas, (2008) "Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam", (*Jurnal Sosial humaniora*), Vol 1 (2) hal 154

⁶⁹ Ibid, hal 154

sempit, melainkan menjadi disiplin ilmu baru yang mengatur tentang wadah bagi kehidupan luas.⁷⁰ Maka, berbincang tentang Islam dan lingkungan hidup, hendaklah mencakup pada tiga pemahaman, yaitu:

1. Islam dan lingkungan hidup adalah dua disiplin ilmu yang berbeda, Islam adalah pedoman hidup, sedangkan ekologi adalah wadah kehidupan. Untuk menemukan dua disiplin ilmu tersebut maka haruslah dipahami secara benar, sebagai analogi bahwa ketika ada burung dalam sangkar, adalah gambaran antara Islam dan ekologi, karena ekologi adalah sangkar yang menjadi wadah dari burung tersebut, sedangkan Islam adalah menggambarkan aturan dimana burung tersebut dapat hidup.
2. Lingkungan hidup dalam perspektif Islam, artinya bahwa Islam selain sebagai pedoman bagi manusia juga menjadi pedoman bagi alam semesta, sehingga agama Islam juga menata dan memberikan konsep bagi kehidupan ini, bahkan mulai dari penciptaan alam semesta, langit, bumi, air, udara, daratan, lautan manusia, tumbuhan, binatang hingga mikroba, semuanya terkonsep dalam Islam, sehingga Islam memiliki satu acuan khusus tentang lingkungan hidup di luar konsep yang dibangun oleh para pemikir, misalnya Darwin memiliki konsep bahwa asal muasal manusia adalah dari kera hingga membentuk wujud manusia, namun Islam memiliki konsep baku bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Adam dan Hawa yang menjadi bapak dari seluruh makhluk manusia.⁷¹
3. Islam yang menjadi pedoman, acuan dan rujukan bagi kehidupan ini, tentunya Islam menjadi ajaran yang harus diimplementasikan, sedangkan lingkungan hidup atau ekologi adalah konteks atau wadah dimana diterapkannya ajaran Islam. Sehingga dalam konsep hukum,

⁷⁰ Dr. Agus Hermanto, MHI, *Konsep Islam dan Lingkungan Hidup*, (Lampung: Institut Al-Ma'arif Waykan, 2023).

⁷¹ Ibid

misalnya mungkin saja bisa berubah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, manakala memiliki *'illat* (argument) hukum yang berbeda.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa minimal ada tiga pembahasan pokok dalam kajian Islam dan lingkungan hidup, yaitu kesinambungan antara disiplin ilmu islam dan lingkungan hidup, konsep Islam terhadap lingkungan hidup dan hubungan yang tidak terpisahkan antara kedudukan islam sebagai ajaran dengan ruang lingkup kehidupan manusia dan segala kehidupan di lingkungannya.⁷²

Sangat menarik jika kajian ini lalu dikaitkan dengan beberapa konsep penciptaan alam semesta ini dan peran manusia, hingga bentuk-bentuk kerusakan di alam jagat raya ini. Sehingga islam memiliki satu konsep baku bahwa kerusakan alam dapat disebabkan oleh *alamia'ah* yang merupakan sifat dari ciptaan Tuhan tidaklah kekal, sehingga ia akan rusak, juga berkaitan dengan bahwa kejadian alam adalah fenomena yang tidak lepas dari tugas kekhalifahan manusia, yaitu merawat, menjaga, mengayomi dan melindunginya dengan penuh cinta, sebagaimana Allah menjadikan nabi Muhammad sebagai *rahmat bagi seluruh alam*, sedangkan ulama adalah pewaris para Nabi, dan umat ini adalah umatnya Nabi dan pengikut para ulama, hingga ia juga memiliki tanggungjawab yang sama yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam.

F. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁷² Ibid

Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).⁷³

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 menandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana dan perdata.⁷⁴ UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik delik materil baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan.

Pertama, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup mmanakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.⁷⁵

⁷³ Prof.Dr.Takdir Rahman, SH.,LLM, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta : Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri Waikabubak, 2020), hal 1

⁷⁴ Ibid, hal 1

⁷⁵ Prof.Dr.Takdir Rahman, SH.,LLM, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta : Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri Waikabubak, 2020), hal 2

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.⁷⁶ Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (strategic legal action against public participation), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugat si pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas

⁷⁶ Ibid, hal 2

pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)).⁷⁷ Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri. UUPPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) KUHAP. Dengan diundangkannya UUPPLH telah menimbulkan perubahan.

Perubahan ini terjadi melalui Pasal 94 ayat (6) UUPPLH yang menyatakan: "hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum." Dengan demikian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan hidup dapat dan berwenang untuk menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum tanpa melalui Polri lagi. Pemberian kewenangan ini memang masih harus dibuktikan secara empiris pada masa depan apakah akan membawa perkembangan positif bagi upaya penegakan hukum lingkungan pidana atau tidak membawa perubahan apapun.

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah "ultimum remedium" - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, "ultimum remedium" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan: (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000, 00.

⁷⁷ Ibid, hal 2

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”⁷⁸ Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawab pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah “yang memberi perintah” atau “yang bertindak sebagai pemimpin” dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawab badan usaha (corporate liability). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi berikut yaitu (1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas nama badan usaha atau (2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja.

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116

⁷⁸ Ibid, hal 2

ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. badan usaha itu sendiri;
2. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana
3. pengurus.

Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan,

tuntutan dan hukuman ”dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut”. Pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah “menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.” Dengan demikian, pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengeolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggungjawab.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu: ”Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan , sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pindaan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

G. Turunan Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki peraturan turunan yang menjelaskan bagaimana UU itu diterapkan secara teknis. Ada beberapa bentuk peraturan turunannya, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 22 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷⁹

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.⁸⁰ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.⁸¹

Kemudian, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup

⁷⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Ayat 1&2

⁸⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Ayat 3&4

⁸¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 1 Ayat 5

yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.⁸²

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸³

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸⁴

Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.⁸⁵

2. Peraturan Menteri (Permen LHK), Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki

⁸² Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 3 Ayat 6

⁸³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 6 Ayat 38

⁸⁴ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 12 Ayat 98

⁸⁵ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 13 Ayat 99

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁸⁶

Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.⁸⁷

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.⁸⁸ Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

⁸⁶ Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL*, Pasal 1 Ayat 1&2

⁸⁷ Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL*, Pasal 1 Ayat 3

⁸⁸ Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 *Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL*, Pasal 2 Ayat 2

3. Keputusan Menteri/SK Menteri

Keputusan Menteri (Kepmen) / Surat Keputusan Menteri (SK Menteri) adalah produk hukum administratif yang dikeluarkan oleh seorang menteri untuk menetapkan suatu keputusan yang konkret, individual, dan final. Dalam konteks UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dipakai untuk menjalankan aturan lingkungan secara teknis dan kasus per kasus. Surat Keputusan Menteri terkait UUPPLH:

a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.⁸⁹ Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 49 ayat 3 dinyatakan bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) merupakan:

1. Bentuk Persetujuan Lingkungan,
2. Prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

SKKLH merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan untuk dokumen lingkungan berupa AMDAL, DELH, dan Adendum ANDAL RKL-RPL. Dalam pengajuan SKKLH, pelaku usaha dapat bekerja sama dengan konsultan lingkungan yang berpengalaman.

b. SK Menteri Tentang Sanksi Administratif

Sanksi administratif terdiri atas:

⁸⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, *Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 3 Ayat 7

1. teguran tertulis;
2. paksaan pemerintah;
3. pembekuan izin lingkungan; atau
4. pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹⁰

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau

⁹⁰ Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 76 Ayat 2

- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.⁹¹

Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.⁹²

H. Perspektif Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata “sasa” yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁹³

Siyasah secara terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan,

⁹¹ Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 80 Ayat 1

⁹² Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 80 Ayat 2

⁹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian kebahasaan ini bertujuan untuk mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu yaitu kemaslahatan masyarakat.⁹⁴

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁹⁵

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya.⁹⁶

- a. Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).
- b. Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.
- c. Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 yaitu: siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan), siyasah

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

⁹⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

⁹⁶ Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-I ām*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Quran dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: AlKausar), h. 113

tasyriyyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah (politik peradilan), siyasah Maliyah (politik ekonomi), siyasah idariyah (politik administrasi), siyasah dawliyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfidziyah (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan siyasah harbiyah (politik peperangan).

3. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziya

Fiqih siyasah tanfidziyah dalam persepektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW, Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Ilam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundangundangan negara.⁹⁷

4. Prinsip-Prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

a. Keadilan (al-‘adl)

Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.

b. Akuntabilitas (mas‘uliyyah)

Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

c. Transparansi (shafa‘)

Pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

d. Kemaslahatan (al-maslahah)

⁹⁷ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori., h. 28-29

Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

e. Efisiensi dan efektivitas (idarah wa tanfidh)

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.⁹⁸

5. Bentuk-Bentuk Siyasah Tanfidziyah

a. Imarah/Imam

Dalam fiqih Siyasah, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut nation, people, jadi imam memiliki arti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁹⁹

Seperti dalam Q.S Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ

Artinya :“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.”¹⁰⁰

b. Khilafah/Khalifah

⁹⁸ Kadenun, Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi Dalam Pemerintahan Islam, Qalamuna 11, Ponorogo, Jawa Timur, 2019, h. 89

⁹⁹ Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h.14

¹⁰⁰ Q.S Al-Anbiya Ayat 73

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.

c. Imarah/Amir

Secara etimologis, "imarah" berasal dari kata Arab "amara" yang berarti "memerintah" atau "mengatur". imarah sering kali diartikan sebagai tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Imarah mencakup aspek- aspek seperti keadilan, kesejahteraan, dan pelaksanaan hukum. Sedangkan, "Amir" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemimpin atau penguasa. Secara harfiah, amir berarti pemimpin atau penguasa. Amir juga dapat merujuk kepada pemimpin yang memiliki otoritas dalam urusan agama dan sosial, serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁰¹

d. Wizarah/Wazir

Wizarah berasal dari kata Arab wazara yang berarti menanggung atau memikul tanggung jawab. Dalam First Encyclopedia of Islam disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari vicira yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang

¹⁰¹ Absul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri JejakJejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-saufa, 2014). h.229

mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.¹⁰² Secara keseluruhan, wizarah dan wazir berkaitan erat dengan struktur pemerintahan dalam Islam, di mana wazir berfungsi sebagai pembantu pemimpin dalam mengelola urusan negara melalui lembaga wizarah.

I. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang diatur telah dan harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas pembentuk undang-undang, penengak aturan dan masyarakat yang terkena dampaknya.¹⁰³

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal itu antara lain dilakukan dengan mengatur fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penegak hukum sesuai dengan hubungan industrial masing-masing dan bagi yang mendukung system kerja sama yang baik dan tujuan yang dapat dicapai. Tingkat perkembangan hukum masyarakat mempengaruhi model penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan sangat terspesialisasi dan terdiferensiasi, organisasi penegakan hukum juga menjadi semakin kompleks dan sangat birokratis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁰⁴

Menurut, Jimmly Asshadique penegakan hukum juga merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan hukum

¹⁰² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawai Pers, 2012).Hlm.199

¹⁰³ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com>, (Diakses pada 15 Mei 2023, Pukul 15.00), h.3

¹⁰⁴ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan Dan Faktor Penghambatnya*, [https://www. Gramedia.com](https://www.Gramedia.com), h.4

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁵

Menurut Sayanto (2008) penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁰⁶

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁷ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas

¹⁰⁵ Andra Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), h. 77

¹⁰⁶ Budi Rizki, Studi Lembaga Penegak Hukum, (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), h. 10

¹⁰⁷ J Ashiddiqie, Penegakan hukum, <https://www.jimly.com>, (diakses pada 21 Mei 2023, Pukul 09.00), h. 1

dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas a'sa sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

J. Tindak Pidana

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁰⁸ Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, dan pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang) dan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu Hazewinkel Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dikatakannya Hukum Pidana tersebut meliputi :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- b. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.

¹⁰⁸ Sudarto, *Hukum Pidana IA*, (Malang : Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, 1974), h. 6

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.¹⁰⁹

Demikian pula dengan Muljatno mengatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan , yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹¹⁰

Oleh Muljatno pengertian tersebut dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (substantif criminal law), yaitu semua peraturan yang mengenai bidang No. 1 dan 2, serta hukum pidana formil (hukum acara pidana) untuk peraturan yang mengenai No.3.

Pengertian hukum pidana obyektif di atas menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya, disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi yang lain mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum

¹⁰⁹ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung : Alumni, 1987), h. 1

¹¹⁰ Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1980), h. 1

pidana formil. Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakkan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (guilt in principle), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (guilty in fact).¹¹¹

K. Hukum Perizinan

a. Konsep Hukum Perizinan

Dalam berbagai literatur (literature review) tentang hukum perizinan memuat beberapa referensi tentang frasa lisensi (perizinan). Istilah izin (vergunning), persetujuan (toestemming), kebebasan (oktheffing), pembebasan (vrijstelling), pembatasan dan kewajiban (verlog), persetujuan (goedkeuring), dan konsesi sering ditemukan dalam literatur hukum administrasi Belanda yang mengacu pada istilah perizinan. Istilah izin (vergunning) di sisi lain termasuk di antara istilah yang genus (general) dan sering digunakan, sedangkan istilah lainnya adalah istilah yang spesies atau bersifat khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat konsep yuridis tentang Izin dan Perizinan. Dalam Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa izin adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang lain yang berfungsi sebagai bukti legalitas yang menyatakan dapat diterima atau sahnyanya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat 9 menegaskan bahwa perizinan baik berupa izin maupun tanda daftar usaha adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perizinan

¹¹¹ George P. Fletcher, Basic Concepts Criminal Law, (New york, Oxford : Oxford University Press, 1988), h.7

merupakan suatu upaya pengendalian pada tiap-tiap kegiatan yang berpotensi menghambat kemaslahatan umum.

Menurut Maulana & Jamhit dijelaskan bahwa izin adalah suatu perintah dari penguasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengizinkan perilaku atau tindakan tertentu dengan berbasis kepentingan umum dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Sedangkan perizinan merupakan salah satu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis adalah semua contoh lisensi (perizinan) yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan.

Secara fundamental, suatu perizinan tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, namun idealnya harus dilandasi oleh wewenang yang telah diberikan kepada otoritas publik pemerintah sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrumen lain seperti izin (*vergunning*), keputusan (*beschikking*), dan sanksi administrasi.

Dalam konteks ini, Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang paling umum digunakan sebagai bagian dari sejumlah instrumen baru.¹¹² Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki

¹¹² Ardiansya, *Hukum Perizinan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2023). h. 10

batas tertentu. Sehingga, secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan adanya perizinan. Izin memiliki beberapa kesamaan seperti dispensasi, konsesi, dan lisensi.

1. Dispensasi

Merupakan keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Menurut W.F Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).

2. Konsesi

Merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin (*konsesisionaris*). Menurut H. D. Van Wijk, “*de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*” (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).

3. Lisensi

Adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.¹¹³ Lisensi digunakan untuk

¹¹³ Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan* (Surabaya: Ubhara Press, 2020). h. 3

menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

b. Dasar Hukum Perizinan

Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan didalam ruang lingkup hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur/mengendalikan perilaku/tingkah laku masyarakatnya, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah izin yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus mempunyai dasar hukum atau unsur legitimasi didalam menerbitkan ijin yang lebih dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.

Dengan demikian maka izin harus memenuhi ketiga syarat keabsahan seperti yang telah disebutkan diatas, berikut ketiga asas diatas.

1. Wewenang

Ruang lingkup penggunaan wewenang itu memiliki tiga elemen, yaitu:

Pertama Mengatur Kewenangan mengatur berkaitan dengan tugas pemerintah dalam menjalankan fungsi mengatur. Sesuai dengan fungsi tersebut kewenangan pemerintah mengeluarkan ijin digunakan untuk mengatur tingkah laku warga agar aktivitas warga tidak mengganggu warga lain.

Kedua Kewenangan melakukan kontrol terhadap kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan tugas pemerintah yang berhubungan dengan tugas mengatur. Dimana pengontrolan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan- pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang politik. Kewenangan mengontrol dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih terarah dalam melakukan aktivitas, sehingga tidak

menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan atau perintah yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan hukum yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan izin sebagai sarana yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas masyarakat tidak hanya berhenti dalam menetapkan izin saja, tetapi pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan kewenangan mengontrol agar izin dalam melaksanakan sesuai dengan ketentuan persetujuan tersebut.

Pemberian Sanksi/ Penegakan Hukum Kewenangan untuk memberikan sanksi sangat dominan dalam bidang hukum administrasi, oleh karena itu tidak ada manfaatnya bagi pejabat pemerintah dilengkapi kewenangan mengatur dan kewenangan mengontrol tanpa ada kewenangan untuk menerapkan sanksi. Di dalam menjalankan fungsi mengatur diperlukan sarana pemaksa, agar aturan-aturan hukum yang dimiliki pemerintah dipatuhi oleh warga masyarakat.

2. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Demografi Wilayah

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tes

Danau Tes adalah sebuah danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang ada tahun 2020 tercatat bahwa Lebong Selatan memiliki populasi sebesar 15.066 jiwa, terdiri dari 7.768 jiwa laki-laki dan 7.298 jiwa perempuan. Tes dan Taba Anyar adalah dua kelurahan/desa dengan populasi terbanyak, masing-masing memiliki penduduk 3.222 dan 2.743 jiwa.¹¹⁴ Sebaliknya, Turan Tiging dan Manai Blau yang memiliki penduduk masing-masing 705 dan 878 jiwa adalah dua desa dengan populasi terkecil. Kepadatan penduduk kecamatan ini adalah 71 jiwa per km², terendah ketiga setelah Pinang Belapis, Topos, dan Rimbo Pengadang.¹¹⁵

Populasi Lebong Selatan mengalami kenaikan antara 2015-2019, dari kurang dari 15.000 jiwa pada 2015, menjadi kurang dari 16.000 jiwa pada 2019. Sebelum akhirnya turun cukup drastis pada tahun 2020. Jumlah penduduk kecamatan ini adalah yang terbesar kedua setelah kecamatan Lebong Utara. Angka seks rasio kecamatan adalah 104, yang diartikan bahwa tiap 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.¹¹⁶ Sebagian besar penduduk terlibat dalam kegiatan pertanian atau pengolahan lahan, sehingga dapat dikatakan bahwa pertanian merupakan soko guru perekonomian masyarakat daerah ini. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional, pada Agustus 2020, Lebong Selatan memiliki pengangguran sebanyak 2.564 orang, terdiri dari 1.587 laki-laki dan 977 perempuan.¹¹⁷

¹¹⁴ BPS Kabupaten Lebong 2021, hlm. 27

¹¹⁵ Ibid, hlm. 27

¹¹⁶ BPS Kabupaten Lebong 2021, hlm. 23

¹¹⁷ BPS Kabupaten Lebong 2021, hlm. 25

Danau Tes memiliki banyak cerita rakyat berbentuk; legenda, mitos, kepercayaan dan tambo. Sejak zaman dahulu (kepercayaan para leluhur/nenek moyang orang Lebong), Danau Tes dikisahkan merupakan daerah yang angker dan tempat berdiamnya setan. Danau Tes yang merupakan perut Bioa Ketawen (Air Ketahun) merupakan wilayah sumber mata pencarian penduduk sekitarnya, termasuk sepanjang Air Ketahun yang melintasi Kabupaten Lebong. Di danau itu, masyarakatnya dapat mencari ikan dengan pancing, jala, bubu, jaring, mengacea (mancing di air deras), tajua (pancing yang dipasang malam hari), menyuluak (mencari ikan di malam hari dengan peralatan lampu petromak, tombak ikan bermata tiga (trisula) dan menggunakan perahu) dan sebagainya alat penangkap ikan khusus masyarakat Kotadonok dan sekitarnya.

Bila siang hari, ketika melintas di jalan raya di pinggir Danau Tes, dengan jelas dapat dilihat masyarakat mencari ikan di tengah Danau. Sedangkan yang mencari ikan dengan peralatan kecil, biasanya berada di pinggir-pinggir danau. Di sisi lain, Danau Tes merupakan sarana transportasi air bagi penduduk Kotadonok yang mengolah areal persawahan di kawasan sawah Baten (nama arean pertanian yang terletak disebelah Desa Tes, Taba Anyar, Mubai, dan Turun Tiging). Alat transportasi penduduk ke sawah dengan jarak tempuh sekitar 4 km adalah menggunakan perahu kayu, termasuk untuk mengangkut hasil panen

Di sepanjang jalan di tepi Danau Tes yang menghubungkan Desa Kotadonok dengan Ibukota Kecamatan Lebong Selatan, Tes sepanjang 5 km yang jalannya adalah jalan utama di Kabupaten Lebong. Dapat disaksikan betapa indah panorama Danau Tes. Di sana ada tempat wisata bernama Pondok Lucuk (Pondok Runcing). Penamaan mengikuti bentuk bangunan yang sejak zaman kolonial, bentuk atap seperti kerucut. Luas bangunan sekitar 6×6 meter. Lokasinya berada di sebelah kanan arah jalan dari Kotadonok ke Tes,

tepat di pinggir danau.

Potensi Danau Tes didukung dengan pemandangan di sekitar kawasan danau yang terletak di Kecamatan Lebong Selatan. Selain dikelilingi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Danau Tes juga menyimpan pesona alam yang tak kalah menariknya untuk dikunjungi. Selain sebagai tempat wisata, Danau Tes juga merupakan pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bengkulu. Danau ini adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Lebong, sekaligus danau terbesar di Provinsi Bengkulu. Danau yang terbentang dari Kutei Donok (Kota Donok) sampai ke Kelurahan Tes Kecamatan Lebong ini luasnya lebih kurang 750 hektare, dan juga terdapat penambangan batu di area sekitaran danau tes.

B. Geografi Wilayah

Danau Tes adalah sebuah danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang terbentang antara dua buah dusun adat suku Rejang, yaitu: dusun adat Kutei Donok (Desa Tengah) dan dusun adat Tes. Danau ini terletak di kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, atau tepatnya pada posisi koordinat 3°13'40"LU 102°20'54"BT. Secara geografis topografi Danau Tes dan daerah di sekitarnya adalah lereng perbukitan dengan ketinggian menengah (sekitar 500 meter di atas permukaan laut), hal ini praktis menjadikan Danau Tes dan daerah sekitarnya memiliki cuaca yang sejuk dengan curah hujan yang kebanyakan adalah merata sepanjang tahun.

Kecamatan ini memiliki luas 211,69 km² atau sekitar 12,71% luas keseluruhan Kabupaten Lebong.¹¹⁸ Lebong Selatan secara umum terletak pada ketinggian 600 m.dpl dan berada luak yang dialiri oleh sungai Ketahun. Wilayahnya umumnya berupa hamparan, yang dikelilingi oleh Bukit Barisan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produktif di

¹¹⁸ BPS Kabupaten Lebong 2021, hlm. 3

kedua sisinya. Bukit Barisan yang berada di sebelah barat lembah Ketahun terdiri dari beberapa bukit, seperti Bukit Berinti, Belerang, Gedang, dan Hululais, yang merupakan bagian dari zona pertampalan segmen Musi dan segmen Ketaun dari sistem sesar atau patahan Sumatra.¹¹⁹

Daerah pertampalan ini memiliki potensi panas bumi yang besar selaku daerah dengan aktivitas vulkanisme. Bersama dengan Bukit Daun serta Tambang Sawah, daerah ini mampu memproduksi listrik hingga 1.000 megawatt. Namun, eksplorasi panas bumi seperti yang tengah dilakukan di Hulu Lais diperkirakan dapat memicu gempa karena pengeboran dilakukan tepat di atas patahan. Ulin Arta Siagian, Direktur Yayasan Genesis Bengkulu menyatakan bahwa pengeboran di daerah patahan dapat menyebabkan menurunnya daya ikat batuan, yang nantinya akan menimbulkan retakan, yang berujung pada terjadinya gempa.¹²⁰

Berikut Batasan daerah administrasi dari Kecamatan Lebong Selatan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Bingin Kuning dan Topos, Lebong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Pengadang, Lebong
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Arga Makmur dan Padang Jaya, Bengkulu Utara

C. Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1	SD	13
2	SMP	2
3	MTS	1

¹¹⁹ Ikram, Sutjatinongsih, Dalip, & Soejono 1993, hlm. 56

¹²⁰ Carminanda (19 Juni 2021). AS, Erafzon Saptiyulda (ed.). *"Mengantisipasi ancaman gempa dibalik proyek PLPT Bengkulu"*. ANTARA News. Diakses tanggal 8 Desember 2021.

4	SMA	1
5	SMK	1

D. Kondisi Sosial

1. Agama

Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk kecamatan Lebong Selatan, layaknya daerah-daerah lain di Tanah Rejang. Islam memengaruhi adat istiadat Rejang, termasuk soal mahar perkawinan, perceraian, serta larangan keras untuk menikah beda agama.¹²¹ Agama-agama selain Islam tercatat memiliki penganut dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak diketahui secara pasti jumlahnya. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 19 buah masjid dan 9 buah musala di wilayah Lebong Selatan.

2. Ekonomi

Agraria, Agraria adalah bidang perekonomian utama di kecamatan ini, dengan komoditas utama pertanian meliputi padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, tanaman herbal juga ditanam dalam jumlah yang tidak terlalu signifikan. Produksi sayuran kecamatan Lebong Selatan adalah yang tertinggi se-kabupaten Lebong.¹²² Data mengenai luas lahan penanaman dan hasil panen berbagai komoditas agraria Lebong Selatan disajikan dalam tabel berikut.

Sayur-Sayuran			
No	Jenis	Luas Lahan	Hasil Panen
1	Cabai	126 Hektar	82,8 Ton
2	Cabai Rawit	23 Hektar	12,7 ton
3	Terung	10 Hektar	5,4 ton
4	Kacang-Kacangan	12 Hektar	1,2 ton

102. ¹²¹ Yanggo, Huzaemah Tahido (2006). *Membendung liberalisme*. Jakarta: Republika. Hlm.

¹²² BPS Kabupaten Lebong 2021, hlm.57

5	Tomat	12 Hektar	4,7 ton
6	Bawang Putih	1 Hektar	0,7 ton

Buah-Buahan

No	Jenis	Hasil Panen
1	Pepaya	104 ton
2	Mangga	2.205 ton
3	Pisang	276 ton
4	Durian	496 ton
5	Duku	16 ton
6	Jeruk	349 ton
7	Belimbing	12 ton
8	Alpukat	741 ton

Tanaman Herbal

No	Jenis	Luas Lahan	Hasil Panen
1	Jahe	1,48 hektare	28,64 ton
2	Kunyit	0,012 hektare	211 kg (0,211 ton)
3	Kapulaga	0,011 hektare	117 kg (0,117 ton)

Ada pun pada sektor perkebunan, kopi, kakao, dan karet adalah tiga komoditas utama. Kopi ditanam pada lahan seluas 573 hektare dan menghasilkan 268,158 ton buah. Kakao ditanam pada lahan seluas 183 hektare dan hasil panen sebesar 92,721 ton. Karet ditanam pada lahan seluas 259 hektare dan hasil panen sebesar 68,875 ton. Kelapa sawit dan kelapa ditanam tidak secara signifikan, masing-masing seluas sembilan dan 28 hektare, dan hasil panen masing-masing sebesar 0,708 ton dan 3,72 ton.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Di Danau Tes Kabupaten Lebong

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hadir sebagai dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pelaksanaan UUPPLH mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap kelestarian lingkungan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap aktivitas galian C di Danau Tes. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan lapangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam penelitian ini, di dukung juga informasi dari informan terhadap UUPPLH. Penulis menguraikan beberapa hasil wawancara di lapangan, berikut hasil wawancara dengan Bapak Fajri Satria, Selaku Pengawas Lingkungan Ahli Pertama di DLH Kab Lebong:

“Menurut saya pemerintah sudah menerapkan aturan lingkungan hidup, seperti melakukan pengecekan ke lokasi dan mengingatkan penambang agar mematuhi aturan. Namun, penerapannya belum sepenuhnya berjalan karena masih ada kegiatan penambang yang berlangsung.”¹²³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan sehingga aktivitas penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Selanjutnya salah seorang penambang mengatakan:

“Ya, saya pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak yang ditimbulkan apabila kegiatan penambangan tidak dilakukan sesuai aturan”¹²⁴

Dalam penjelasan wawancara diatas, informan menyampaikan bahwasannya pemerintah telah memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Pendapat serupa juga disampaikan oleh masyarakat sekitar Danau Tes:

“Menurut saya pemerintah sudah berupaya menjaga lingkungan, misalnya dengan melakukan pengawasan dan memberikan imbauan kepada masyarakat. Akan tetapi, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih efektif.”¹²⁵

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong telah melaksanakan berbagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas galian

¹²³ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Hidup, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

¹²⁴ Wawancara dengan Darmawan Dedy, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

¹²⁵ Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

C di kawasan Danau Tes. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fajri Satria, S.T selaku pengawas lingkungan ahli pertama, terkait Bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap aktivitas galian C, berikut ini:

“Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan secara berkala maupun incidental, pemantauan terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan, serta pemberian pembinaan dan teguran apabila ditemukan pelanggaran. Selain itu, kami juga menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai aktivitas galian C di Danau Tes.”¹²⁶

Keterangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Darmawan Dedy, penambang:

“Menurut saya pengawasan memang ada, tetapi belum dilakukan secara rutin. Biasanya petugas datang pada waktu-waktu tertentu sehingga masih ada penambang yang tetap berjalan”¹²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Benson Gunawan selaku masyarakat lokal, yang mengatakan:

“Menurut saya pengawasan sudah dilakukan, tetapi belum cukup rutin. Akibatnya, aktivitas galian C masih terus berlangsung dan dampaknya terhadap lingkungan masih dirasakan masyarakat.”¹²⁸

kepemilikan izin lingkungan atau dokumen lingkungan oleh pelaku usaha galian C di Danau Tes belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pemerintah melalui Dinas

¹²⁶ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Hidup, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

¹²⁷ Wawancara dengan Darmawan Dedy, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

¹²⁸ Wawancara dengan Benson Gunawan Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 13.00 Wib

Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan, masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewajiban perizinan lingkungan belum terlaksana secara optimal.

Perizinan lingkungan merupakan instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena berfungsi sebagai dasar pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha. Dalam kegiatan pertambangan galian C, kepemilikan dokumen lingkungan, baik berupa AMDAL maupun UKL-UPL, merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam mengantisipasi dan mengelola dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat aktivitas penambangan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebelum kegiatan usaha dijalankan. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fajri Satria, S.T, mengenai kepemilikan izin lingkungan atau dokumen AMDAL/UKL/UPL, berikut ini:

“Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan, tidak seluruh kegiatan galian C di Danau Tes telah memenuhi ketentuan perizinan lingkungan. Ada beberapa kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban agar seluruh pelaku usaha memenuhi kewajiban tersebut.”¹²⁹

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak M. Ageng Adi Krena, seorang penambang, berikut ini:

“Ya, saya mengetahui bahwa kegiatan penambangan harus memiliki izin dari pemerintah. Namun, saya tidak memahami secara rinci mengenai dokumen AMDAL/UKL-UPL karena biasanya hal tersebut diurus oleh pemilik usaha.”¹³⁰

¹²⁹ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Ahli Pertama, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

¹³⁰ Wawancara dengan M. Ageng Adi Kresna, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

Hal ini diperkuat lagi oleh bapak ade wira selaku penambang, beliau mengatakan:

“Menurut yang saya ketahui, belum semua kegiatan penambangan memiliki izin lengkap. Ada yang sudah mengurus perizinan, tetapi ada juga yang masih dalam proses atau belum memiliki dokumen lingkungan.”¹³¹

Sementara itu, bapak abiludin/cubing selaku masyarakat meberikan pandangan sebagai berikut:

“Menurut saya pemerintah sudah melakukan pengawasan, tetapi belum semua kegiatan penambangan dipastikan memiliki izin. Masih ada aktivitas yang tetap berjalan meskipun masyarakat meragukan kelengkapan perizinannya.”¹³²

Selain itu, tokoh agama bapak Azwar Aziz selaku imam kelurahan tes, berpendapat bahwa:

“Ya, setiap kegiatan penambangan seharusnya memiliki izin. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah merupakan bagian dari menaati ulil amri, selama aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. dalam perspektif Siyasa Tanfidziyah, kegiatan penambangan tanpa izin tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip amanah, kepatuhan terhadap peraturan yang sah, dan kemaslahatan umum. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat, sehingga pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara adil.”¹³³

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum seluruh pelaku usaha galian C di Danau Tes memiliki izin lingkungan atau dokumen AMDAL/UKL-UPL sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah melakukan pengawasan dan pembinaan, masih diperlukan penegakan hukum yang lebih konsisten agar seluruh kegiatan penambangan memenuhi persyaratan

¹³¹ Wawancara dengan Ade Wira Jaya, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 11.00 Wib

¹³² Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

¹³³ Wawancara dengan Azwar Aziz Imam Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2026, Waktu 09.00 Wib

perizinan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha galian C yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian teguran, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bentuk sanksi administratif dan langkah awal pembinaan kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2), sanksi administratif terdiri atas:

1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan (kini persetujuan lingkungan); dan
4. Pencabutan izin lingkungan (kini persetujuan lingkungan).

Sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Rianna, S.Si., M.Ling, terkait teguran/sanksi terhadap pelaku galian C, berikut:

“Ya, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup pernah memberikan teguran kepada pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan lingkungan hidup. Teguran tersebut umumnya berupa teguran lisan maupun tertulis sebagai langkah awal pembinaan. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, maka penanganannya dapat dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³⁴

Sementara, dalam kesempatan wawancara dengan Bapak Bikransyah selaku penambang, mengatakan:

“ Ya, saya pernah melihat beberapa penambang

¹³⁴ Wawancara dengan, Rianna, S.Si., M.Ling, Pengawas Lingkungan Hidup pAhli Muda, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2026, Waktu 13.30 Wib

mendapatkan teguran dari petugas pemerintah. Teguran biasanya diberikan agar kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan dan mengikuti aturan yang berlaku. Teguran dari pemerintah cukup berpengaruh karena membuat penambang lebih berhati-hati. Namun, masih ada sebagian penambang yang tetap bekerja karena alasan kebutuhan ekonomi.”¹³⁵

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan bapak Abiludin/cubing selaku masyarakat kelurahan tes, berikut:

“Ya, saya pernah mendengar dan melihat adanya teguran dari pemerintah kepada beberapa penambang. Namun saya tidak mengetahui secara rinci bentuk sanksi yang diberikan. Menurut saya, sanksi yang diberikan masih belum cukup tegas. Buktinya aktivitas galian C masih terus berlangsung sehingga kerusakan lingkungan masih terjadi.”¹³⁶

Salah satu aspek penting dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas galian C di kawasan Danau Tes. Dampak lingkungan merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berjalan dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan berbagai informan, yaitu masyarakat sekitar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong, penambang, dan tokoh agama untuk memperoleh gambaran mengenai dampak yang dirasakan akibat praktik galian C di Danau Tes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abiludin/Cubing selaku masyarakat lokal kelurahan Tes, berikut:

“Dampak yang paling kami rasakan adalah air Danau Tes menjadi lebih keruh, kerusakan akses jalan akibat lalu lintas mobil pengangkut pasir (Truk), dan lingkungan sekitar tidak lagi seindah dulu. Selain itu, ketika musim hujan kami khawatir terjadi longsor,

¹³⁵ Wawancara dengan Bik Ransyah, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.00 Wib

¹³⁶ Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

*sedangkan saat musim kemarau jalan di sekitar lokasi menjadi berdebu.*¹³⁷

Hal ini diperkuat lagi dari hasil wawancara dengan bapak Fajri Satria, S.T selaku pengawas lingkungan ahli pertama, Terkait dampak lingkungan, berikut:

*“Berdasarkan hasil pemantauan dan hasil evaluasi kami, aktivitas galian C berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air, serta berkurangnya vegetasi di sekitar lokasi penambangan. Apabila kegiatan tersebut tidak dikelola sesuai ketentuan, dampaknya dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem kawasan danau tes, dan juga terdapat indikasi kerusakan lingkungan di beberapa titik lokasi penambangan. Tingkat kerusakan dipengaruhi oleh intensitas aktivitas galian C serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan dan upaya pemulihan lingkungan perlu terus ditingkatkan.”*¹³⁸

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Darmawan Dedy selaku penambang, yaitu:

*“Ya, saya mengakui bahwa kegiatan penambangan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampak yang paling terlihat adalah air menjadi lebih keruh, sebagian lahan mengalami perubahan, dan ada beberapa area yang mengalami pengikisan tanah. Dan juga ada perubahan dibandingkan beberapa tahun lalu. Kondisi air kadang menjadi lebih keruh ketika aktivitas penambangan berlangsung, dan bentuk lahan di sekitar lokasi juga berubah karena adanya pengambilan material.”*¹³⁹

Diperkuat lagi hasil wawancara dari tokoh agama, Bapak Azwar Aziz selaku Imam Kelurahan Tes, mengatakan:

“Dalam islam, manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian alam karena lingkungan merupakan amanah dari Allah SWT. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia

¹³⁷ Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

¹³⁸ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Ahli Pertama, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

¹³⁹ Wawancara dengan Darmawan Dedy, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

tidak dibenarkan apabila menimbulkan mudarat bagi masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kegiatan penambangan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif Siyasaah Tanfidziyah, kerusakan lingkungan akibat galian C dapat mengurangi kemaslahatan masyarakat karena berdampak pada kualitas lingkungan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang amanah berkewajiban mencegah kerusakan (fasad), menegakkan aturan secara adil, dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan sebagian pihak.”¹⁴⁰

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas galian C di Danau Tes, pemerintah tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan. Kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sarana dan anggaran, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup, serta faktor ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada aktivitas penambangan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fajri Satria, S.T, selaku pengawas lingkungan ahli pertama, berikut:

“Ya, terdapat beberapa kendala dalam pengawasan aktivitas galian C di Danau Tes. Kendala yang kami hadapi antara lain keterbatasan jumlah personel pengawas, luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan anggaran dan sarana pendukung, serta masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan juga menjadi tantangan dalam penegakan aturan.”¹⁴¹

¹⁴⁰ Wawancara dengan Azwar Aziz Imam Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2026, Waktu 09.00 Wib

¹⁴¹ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Ahli Pertama, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

Diperkuat lagi dari hasil wawancara dengan bapak Darmawan Dedy selaku penambang, berikut:

”Menurut saya, pengawasan sudah dilakukan tetapi belum berjalan secara maksimal. Petugas tidak selalu berada di lokasi, sehingga pengawasan dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja.”¹⁴²

Adapun Hasil wawancara dengan Bapak Abiludin/Cubing, berikut:

“Menurut saya ada. Pengawasan belum dilakukan secara rutin dan lokasi penambangan cukup luas sehingga tidak semua aktivitas dapat dipantau setiap saat. Menurut saya, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari kegiatan galian C sehingga aktivitas tersebut tetap dilakukan, meskipun ada pengawasan dari pemerintah.”¹⁴³

Aktivitas galian C di Danau Tes tidak hanya memberikan dampak terhadap lingkungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan adanya konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penambangan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fajri Satria, S.T, selaku pengawas lingkungan ahli pertama, berikut:

“Ya, terdapat konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan upaya perlindungan lingkungan. Aktivitas galian C menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, sehingga penegakan aturan sering menghadapi tantangan. Di sisi lain, pemerintah tetap berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui

¹⁴² Wawancara dengan Darmawan Dedy, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

¹⁴³ Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

pembinaan, pengawasan, serta penyediaan alternatif mata pencaharian.”¹⁴⁴

Sebagaimana, dari hasil wawancara dengan bapak darmawan dedy selaku penambang di tes, berikut:

“Ya, menurut saya kebutuhan ekonomi merupakan alasan utama. Sebagian besar penambang menggantungkan penghasilan dari kegiatan galian C untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka tetap bekerja meskipun ada aturan yang harus dipatuhi. Jika kegiatan galian C dihentikan, tentu penghasilan kami akan berkurang dan kebutuhan keluarga akan lebih sulit dipenuhi. Oleh karena itu, jika ada pembatasan, kami berharap pemerintah juga menyediakan alternatif pekerjaan atau sumber penghasilan lain bagi masyarakat.”¹⁴⁵

Diperkuatkan lagi dari hasil wawancara dengan bapak Bik Ransyah, selaku masyarakat lokal, berikut:

“Menurut saya, aktivitas galian C memang memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun, jika kerusakan lingkungan terus terjadi, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam jangka panjang. Karena itu, manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan secara seimbang.”¹⁴⁶

Adapun wawancara dari tokoh agama dengan bapak Azwar Aziz selaku Imam kelurahan Tes, berikut:

”Dalam ajaran Islam, mencari nafkah adalah kewajiban, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan kerusakan. Keseimbangan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, mematuhi aturan pemerintah, serta menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan

¹⁴⁴ Wawancara dengan Fajri Satria, Pengawas Lingkungan Ahli Pertama, Wawancara, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

¹⁴⁵ Wawancara dengan Darmawan Dedy, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bik Ransyah, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.00 Wib

datang."¹⁴⁷

Demikian, Hasil wawancara dengan bapak Abiludin/Cubing masyarakat lokal kelurahan tes, terkait harapan terhadap pengelolaan lingkungan di danau tes, berikut:

"Dalam ajaran Islam, mencari nafkah adalah kewajiban, tetapi harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan kerusakan. Keseimbangan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, mematuhi aturan pemerintah, serta menjaga kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang."¹⁴⁸

Sehingga, disini penulis juga menjabarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang terlibat di atas mengutip hasil wawancara dengan Bapak Fajri Staria, S.T selaku Pengawas Lingkungan Ahli Pertama menjelaskan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan melalui inspeksi lapangan, pembinaan, pemantauan kepatuhan terhadap izin lingkungan, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada pelaku usaha. Akan tetapi, pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, dan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Sementara itu, dua informan dari pihak penambang menyampaikan bahwa kegiatan penambangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka pada umumnya memahami pentingnya menjaga

¹⁴⁷ Wawancara dengan Azwar Aziz Imam Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2026, Waktu 09.00 Wib

¹⁴⁸ Wawancara dengan Abiludin/Cubing Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib

lingkungan, namun masih terdapat keterbatasan dalam memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun teknis, seperti pengelolaan dampak lingkungan dan pelaksanaan reklamasi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi masyarakat masih menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan agar pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mewajibkan setiap orang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan perizinan lingkungan.

Adapun informan dari masyarakat menyampaikan bahwa aktivitas Galian C telah memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian warga, namun di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa perubahan kondisi lingkungan, penurunan kualitas air, kerusakan vegetasi, meningkatnya sedimentasi, serta kekhawatiran terhadap keberlanjutan fungsi ekologis Danau Tes. Masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan penting dalam pengawasan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa implementasi UUPPLH di Danau Tes telah mencerminkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pengawasan, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu faktor tersebut belum berjalan dengan baik, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

B. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziah Terhadap Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan Danau Tes telah dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong.¹⁴⁹ Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan aktivitas pertambangan Galian C yang mengakibatkan perubahan bentang alam, sedimentasi, penurunan kualitas air, serta berkurangnya vegetasi di sekitar kawasan Danau Tes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum tercapai secara maksimal.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah merupakan lembaga eksekutif yang memiliki kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas membentuk kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya melalui pengawasan, pembinaan, penegakan hukum, dan pemberian sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran.¹⁵⁰ Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan bentuk pelaksanaan amanah pemerintah dalam menjaga

¹⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

¹⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 15–20.

kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Allah Swt.¹⁵¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan Galian C, namun masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip mas'uliyah (akuntabilitas) dalam Siyasah Tanfidziyah belum terlaksana secara maksimal karena pelaksanaan kewenangan pemerintah belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.¹⁵²

Selain itu, prinsip al-'adl (keadilan) menghendaki agar pemerintah memberikan perlindungan yang sama terhadap hak seluruh masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Apabila aktivitas pertambangan masih menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, maka hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh sebab itu, pemerintah harus meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan hidup.¹⁵³

Prinsip al-maslahah dalam Siyasah Tanfidziyah juga mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Aktivitas pertambangan memang memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat, namun apabila tidak dikelola sesuai ketentuan hukum lingkungan, manfaat tersebut akan menimbulkan kerugian yang lebih besar berupa kerusakan ekosistem, penurunan kualitas lingkungan, dan hilangnya fungsi ekologis Danau Tes. Oleh karena itu,

¹⁵¹ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27–29.

¹⁵² Kadenun, "Kedudukan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi dalam Pemerintahan Islam," *Qalamuna*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 89–90.

¹⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 45–48.

pemerintah berkewajiban memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁵⁴

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Danau Tes telah mencerminkan adanya pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana konsep Siyasah Tanfidziyah. Akan tetapi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip amanah, keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan, karena masih ditemukan kelemahan dalam pengawasan, penegakan hukum, serta kepatuhan pelaku usaha. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan agar tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat tercapai secara optimal.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Muhammad Iqbal dkk., "Fiqh Siyasah," *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2025.

¹⁵⁵ Anggraeta Ningtiyas Winedar dkk., "Prinsip Amanah dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 3, No. 4, 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dimasukkan dalam bab I maka jawaban dari rumusan masalah atas rumusan masalah dan juga simpulan dari judul penelitian yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UUPPLH) Terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyash Tanfidziah (Studi Kasus di tes):

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap praktik Galian C di Danau Tes Kabupaten Lebong pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan aktivitas penambangan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, seperti perubahan bentang alam, erosi, sedimentasi, penurunan kualitas air, dan berkurangnya vegetasi di sekitar kawasan Danau Tes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH belum sepenuhnya tercapai.
2. Berdasarkan perspektif Siyash Tanfidziyah, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara efektif, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di kawasan Danau Tes belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Siyash Tanfidziyah karena masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Galian C. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen pemerintah,

koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lebong, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas galian C agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat berjalan lebih efektif.
2. Pelaku usaha pertambangan diharapkan mematuhi seluruh ketentuan perizinan dan menerapkan kegiatan penambangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan serta melakukan upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan.
3. Masyarakat di sekitar Danau Tes diharapkan turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dengan melaporkan apabila ditemukan aktivitas penambangan yang berpotensi merusak lingkungan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan cakupan yang lebih luas serta menggunakan pendekatan hukum dan perspektif keilmuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Rum

Al-Qur'an Surah Al-Anbiya

Buku

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Clymer Carlton Rodee, Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science, Terj. Zulkifly Hamid (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Danusaputra St.Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985.

Dr. Hermanto Agus, MHI, *Konsep Islam dan Lingkungan Hidup*, (Lampung: Institut Al-Ma'arif Way kan, 2023).

Fahrudin Muhammad, "Penegakan hukum lingkungan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." *Veritas* 5.2 (2019).

G. Setiawan, (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 39.

Gatot RM Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta.

Kamil Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 3-4

L. J, Moleong. (2004). Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Labolo Muhadam, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : Kelapa Gading Permai, 2017).

Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11* (Bandung: Bina Cipta, 1981).

- Nhara Thalidzhuh, *kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).
- Prof. Dr .Rahman Takdir, SH.,LLM, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Jakarta : Mahkamah Agung RI/Pengadilan Negeri Waikabubak, 2020).
- Rasyid Riyaas, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widia, 2010).
- Ratnawaty Latifah, and Purwaningsih Prihatini. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Yustisi* 3.1 (2016)
- Siyasah, F Iqbal, M., (2014). Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana.
- Soegianto Agoes. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soerjono, Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, N. .(2002),Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:Grasindo, 170
- Wahyu Purhantara. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Woran Leoni, "Hak Gugat Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Et Societatis* 9.1 (2021).
- Zakky, “*Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Secara Umum*”⁶ Jan uari2024
<https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, Pasal 1 Ayat 2-3

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1,2,3,4&5

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 5-6

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Ayat 6

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 6 Ayat 38

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 Ayat 98

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 Ayat 99

Peraturan Menteri LHK Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, Pasal 1 Ayat 1&2

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 Ayat 7

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup(UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 &3

Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 Ayat 2

Jurnal dan Skripsi

A. A. A. M. R, Lubis. (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Tanfidziyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol 53(9).

- A. Djazuli, Fiqh Siyasah dkk, "Politik Hukum Islam Sumber Daya Air Dalam Kebijakan Publik Ekosentris Berbasis Fiqh Siyasah," (Al-Adl:Jurnal Hukum) Vol.7 No. 1 (2025)
- Abdul Wahhab Khalla dkkf, Al-Siyasah al-syar'iyyah:"Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia." (Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies), Vil. 4 No. 2 (2025)
- Anggraeni Eva Diah, "*Hakikat Manusia Dan lingkungan Dalam Perspektif Ekologi Islam*, (Skripsi Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2018
- Aulia Ismi Lathifah, et al. "Studi Tafsir Tentang Dimensi Kerusakan Dalam Qs Ar-Rūm Ayat 41." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4.3 (2025).
- Helyatha M. Eza Begouvic, (2022). Pembuatan Undang-undang Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah, (*Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa*), Vol 1 (1).
- Ilyas M. Muhtarom, (2008)"Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam", (*Jurnal Sosial humaniora*), Vol 1 (2).
- Irvan Muhamad Maulana, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur*" (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2018).
- Muhajir, Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya di Indonesia, (*Jurnal Hukum Tata negara Dan Politik islam*), Vol X (1) hal.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 15-20
- Mulyadi. (2017), Implementasi kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Aspirasi*, Vol 8 (2).
- Ningtiyas Anggreata Winedar, Dkk "Prinsip Amanah Dalam Fiqh Siyasah dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Nusantara*, Vol. 3, No. 4 (2026)
- Pangestu Rendi, Dkk "Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari

- Siyasah Dusturiyah". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4, No. 5 (2024)
- Tisatul Amrina Alwiyah, Skripsi, "*Peran Dinas Lingkungan Hidup Pengawasan Tambang Pasir Ilegal Di Kabupaten Lumajang*", (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, 2002)
- Vaizatul Vianada Ullyl Masruroh, Skripsi, "*Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri.*" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021)
- Wahyuningtyas Intan Andin, Dkk. "Eksistensi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4.2 (2025).
- Weni Nailizza Bhamatika, et al. "Dari Regulasi ke Implementasi: Problematika Pengawasan dalam Menghadapi Ancaman Lingkungan Hidup di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4.4 (2025).
- Winarni, (2018). Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. *Artikel Lingkungan Hidup*.

Wawancara

- Adi M. Ageng Kresna, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib
- Aziz Azwar, Imam Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Selasa, Tanggal 23 Juni 2026, Waktu 09.00 Wib
- Cubing/Abiludin, Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 15.00 Wib
- Dedy Darmawan, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin, Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.15 Wib
- Gunawan Benson, Masyarakat Kelurahan Tes, Wawancara, Di Kediaman Rumah, Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2026, Waktu 13.00 Wib

Ransyah Bik, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin,
Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 10.00 Wib

Rianna, Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Wawancara, Di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2026, Waktu 13.30 Wib

Satria Fajri, Pengawas Lingkungan Ahli Pertama, Wawancara, Di Kantor Dinas
Lingkungan Hidup, Hari Rabu, Tanggal 24 Juni 2026, Waktu 14.00 Wib

Wira Ade Jaya, Penambang, Wawancara, Di Tempat penambangan, Hari Senin,
Tanggal 29 Juni 2026, Waktu 11.00 Wib

Berita

Geger Online, “Lemah Pengawasan, Danau Tes, Sungai Ketahun Lebong Diduga
Tercemar, ‘Cabut Izin Galian C’”, diakses pada 08 Januari 2026,
[https://gegeronline.co.id/2021/05/27/lemah-pengawasan-danau-tes-sungai-
ketahun-lebong-diduga-tercemar-cabut-izin-galian-c/](https://gegeronline.co.id/2021/05/27/lemah-pengawasan-danau-tes-sungai-ketahun-lebong-diduga-tercemar-cabut-izin-galian-c/)

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI

WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Riana (Dinas Lingkungan Hidup)



Wawancara dengan Bapak Fajri Satria, S.T (Dinas Lingkungan Hidup)



Wawancara dengan Penambang Pasir (Bapak Ageng, Bapak Darmawan Dedi)





Wawancara Dengan Penambang Pasir (Bapak Ade Wira)



Wawancara Dengan Masyarakat Kelurahan Tes (Bapak Abiludin/Cubing, bapak Benson Gunawan dan Azwar Aziz)



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
email: staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 058In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/4/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **13** bulan **April** tahun **2026** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Pani Lestari / 22671034
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Praktik Galian C. di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Busturiyah (Studi Kasus danau tes)
Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Natasya Hasana
Penguji I : Prof. Dr. Yusufri, M.Ag
Penguji II : Lutfy Elfahmy, S.H., M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perbaikan ayat pada Surah Al-Furqan pada halaman 8
2. Cantumkan kembali data valid pada/dari dampak kerusakan lingkungan
3. Cantumkan bagian yang mengatur sanksi pada pelaku
4. Perbaikan rumusan masalah yang tepat
5. Cantumkan UU pada akhir proposal
6. Perbaikan teori apa yang digunakan dalam kajian terdahulu
7. Metode penelitian untuk analisis empiris saja
8. Perbaikan Penulisan Footnote
9. Perbaikan daftar pustaka
10. Cantumkan siapa saja para sumber yg masuk dalam wawancara

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 13 ^{April} ~~Desember~~ 2026

Moderator,

Natasya Hasana

Penguji I

Prof. Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.

Penguji II

Lutfy Elfahmy, S.H., M.H
NIP.



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 151 Tahun 2026**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP.19700202 199803 1 007
2. Lutfi Elfalahy,S.H.,M.H NIP. 198504292020121002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Peni Lestari

NIM : 22671034

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Terhadap Praktik Galian C Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Di Danau Tes)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

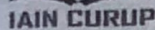
Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Mei 2026
Dekan,

Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP 19690206 199503 1 001



Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nama : PENI LESTARI Pembimbing I : Prof. Dr. Yusefri, M.A.
 NIM : 22671034 Pembimbing II : Wafy Efilahy, S.H., M.H.
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Mulai Bimbingan : 15 April Akhir Bimbingan : 29 Juni 2025
 Judul Skripsi : Implementasi UU Nomor 32 tahun 2004
 tentang Pertukaran dan Pemecatan Lutfudin hidup (wafid) terhadap Praktik
 Tradisi C di Kab. Lebong dan Perspektif Syariah Dukungannya (Studi kasus di desa...).
 1

1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Raya Curup - Muara Ainan 39164

IZIN PENELITIAN
Nomor : 070/37/DPMPTSP-04/6/2026

TENTANG PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor: 270/ln.34/FT/PP.00.9/06/2026 Tanggal 03 Juni 2026 Perihal : Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 15 Juni 2026.

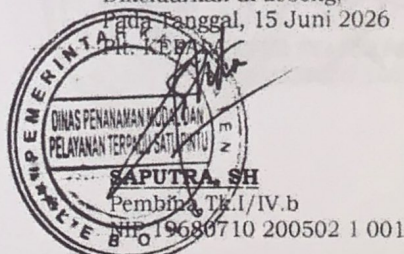
Nama Peneliti /NIM	: Peni Lestari/ 22671034
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Penelitian	: Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus di Danau Tes)
Tempat Penelitian	: Kelurahan Tes
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 03 Juni - 03 September 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lebong,
Pada Tanggal, 15 Juni 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Kepala Kelurahan Tes
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 270/An.34/FS/PP.00.9/06/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

03 Juni 2026

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Peni Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 22671034
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Danau Tes)
Waktu Penelitian : 03 Juni 2026 Sampai Dengan 03 September 2026
Tempat Penelitian : Desa Tes

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. MAHRUR SYAH, S.Pd.I, S.IPI. M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Komplek Perkantoran Dua Jalur

Email: blhkp_lebong@yahoo.com

TUBEI

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : B-000.9.4/123/DLH/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajri Satria, S.T
NIP : 200007142025061005
Pangkat/Golru : Penata Muda/III.a
Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Peni Lestari
NIM : 22671034
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah Melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup mulai Juni sampai dengan September 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Danau Tes)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

Tubei 3 Juli 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



INDRA GUNAWAN, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197707172005021003

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Ageng Adi Kresna, S.T

Jabatan : HR Manager

Dengan menerangkan bahwa:

Nama : Peni Lestari

Jurusan : Hukum Tata Negara

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Curup

Telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir di PT. Puteradi Persada Group, Lebong Selatan. Terhitung dari Juni sampai dengan September 2026 dengan topik Tugas Akhir yang berjudul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terhadap Praktik Galian C di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus di Danau Tes)"*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lebong, 01 September 2026

PT. Puteradi Persada Group



PUTERADI PERSADA
GROUP

M.Ageng Adi Kresna, S.T

Manager

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pemerintah daerah telah menerapkan ketentuan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 di danau tes?
2. Bentuk pengawasan apa yang dilakukan pemerintah terhadap aktivitas galian C?
3. Apakah penambang usaha galian C memiliki izin lingkungan atau dokumen AMDAL/UKL-UPL?
4. Apakah pernah dilakukan teguran atau sanksi terhadap penambang galian C?
5. Apa dampak lingkungan yang paling dirasakan masyarakat akibat praktik galian C?
6. Apakah terdapat kendala dalam pengawasan terhadap aktivitas tambang?
7. Apakah terdapat konflik kepentingan antara ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan?
(Teori George C. Edwards III)

Kualitas Air

No	Kewajiban Pada Persetujuan Lingkungan	Area	Periode Pemantauan
1.	Penurunan Kualitas Udara (Debu, CO, NO ₂ , dan SO ₂)	Seluruh Area Penambangan M.Ageng Adi Kresna	3 Bulan Sekali
2.	Peningkatan Kebisingan (Dump Truck dan Stone Crusher)	Seluruh Area Penambangan M.Ageng Adi Kresna	3 Bulan Sekali
3.	Penurunan Kualitas Air (Kualitas Air Ketahun, Keberadaan Septic tank, tempat penambungan sampah sementara dan oil trap)	Sungai Air Ketahun dan Area Penambangan	3 Bulan Sekali
4.	Gangguan Biota Air (Plankton, benthos dan ikan)	Sungai Air Ketahun	3 Bulan Sekali
5.	Peningkatan Kesempatan Kerja	Desa Tes	1 Tahun Sekali
6.	Pendapatan Masyarakat	Area Penambangan dan Desa Kelurahan Tes	1 Tahun Sekali
7.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Desa Kelurahan Tes	1 Tahun Sekali
8.	Kesehatan Masyarakat	Desa Kelurahan Tes	3 Bulan Sekali